

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
SINERGI PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Nomor : K.TEL.01/HK.840/COP-J0000000/2022

Nomor : 1099/UN5.1.R/KPM/2022

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (21 - 01 - 2022)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Muhamad Fajrin Rasyid** : Direktur *Digital Business*, berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 128 tanggal 24 September 1991 yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C2-6870.HT.01.01. Tahun 1991 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0038942.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 09 Juli 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jalan Japati No. 1, Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Muryanto Amin** : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatra Utara berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 20155, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara penyedia barang dan jasa telekomunikasi dan informatika yang saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 (tiga) *Digital Business Domain* yaitu *Digital Connectivity*, *Digital Platform*, dan *Digital Services*, yang juga mempunyai kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan layanan teknologi layanan telekomunikasi suara, data dan internet, aplikasi, sistem informasi, serta jasa terkait lainnya.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud menjajaki potensi kerja sama Sinergi Pemanfaatan Sumber Daya dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pemanfaatan Sumber Daya (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dan langkah awal untuk **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama di mana pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi dan fasilitas serta pemberian jasa dengan prinsip saling menguntungkan bagi masing-masing **PIHAK**.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat antara **PARA PIHAK** dengan prinsip yang saling menguntungkan, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, dengan tetap memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang berlaku terhadap **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang lainnya yang di sepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki.
- (3) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dapat membentuk tim sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk anak perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasinya untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan **PIHAK KEDUA** termasuk membuat dan menandatangani

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 **KORESPONDENSI**

1. Sehubungan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:
 - a. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**
Unit Enterprise Segment Education & Management Services
Divisi Enterprise Service
Menara Multimedia, Lt. 13 Jalan Kebon Sirih No. 12, Jakarta Pusat
Telepon : 021-3866006
E-mail : 850009@telkom.co.id
 - b. **Universitas Sumatera Utara**
Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan, 20155
Telepon : (061) 8215937
E-mail : bp2ka@usu.ac.id
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud.
3. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkan surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi-informasi ("**Informasi Rahasia**") yang diterima atau didapatkan berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini atau mengenai permasalahan yang diajukan berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan negosiasi-negosiasi terkait dengan Nota Kesepahaman ini sebagai suatu rahasia dan tanpa kesepakatan **PARA PIHAK**, pengungkap tidak diperbolehkan untuk menggunakan informasi-informasi tersebut untuk tujuan apapun selain untuk perencanaan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib, pada akhir kerja sama atau saat berakhirnya Nota Kesepahaman ini, mengembalikan dengan segera setelah permintaan semua dokumen yang berisi Informasi Rahasia atau bagian daripadanya, termasuk semua salinan, gambar statistik dan kutipan/petikan yang dibuat dari padanya, dan setelah itu tidak akan mengeksploitasi atau menggunakan

Informasi Rahasia untuk tujuan apapun, selain untuk perencanaan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Nota Kesepahaman ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:
 - a. telah disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk disampaikan kepada pihak ketiga lain;
 - b. disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); dan/atau
 - c. data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi.
- (4) **PARA PIHAK** tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak lain manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi yang terkait dengan atau tertuang di dalam Nota Kesepahaman ini kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kewajiban **PARA PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK** walaupun Nota Kesepahaman berakhir. Kewajiban menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia ini akan terus berlaku tanpa batasan waktu.
- (6) **PARA PIHAK** dapat mengatur tentang kewajiban menjaga kerahasiaan di dalam Perjanjian Kerja Sama ("**PKS**") dan/atau Perjanjian Kerahasiaan ("**NDA**"). Dalam hal terdapat ketentuan kerahasiaan Informasi Rahasia dalam Nota Kesepahaman ini yang diatur secara berbeda dengan yang diatur dalam PKS dan/atau NDA, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana yang tertuang dalam PKS dan/atau NDA.

Pasal 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan **PIHAK** lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** tidak berhak menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun membebani atau memindahkan kepentingannya atau setiap bagiannya dalam Nota Kesepahaman ini, baik karena Undang-Undang atau lainnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya, selama Nota Kesepahaman ini masih berlaku.

Pasal 9
ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila kata mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui mediasi atau mekanisme lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak bersifat mengikat, kecuali ketentuan mengenai Kerahasiaan sebagaimana diatur pada Pasal 7 Nota Kesepahaman ini, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum maupun finansial bagi **PARA PIHAK**.
- (4) Khusus untuk perselisihan terkait Pasal 6 tentang Kerahasiaan, apabila hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diajukan pertama kali oleh salah satu **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan dengan menggunakan aturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
- (5) Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (6) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.**



**Telkom
Indonesia**

**Muhamad Fajrin Rasyid
Direktur Digital Business**

PIHAK KEDUA

Universitas Sumatera Utara



**Muryanto Amin
Rektor**